

INDUSTRIES - WASTE DISPOSAL
ENVIRONMENTAL LAW

kk

SKRIPSI

Tgl 03/02

SAL
P

SITI SALASATUN

**PERANSERTA MASYARAKAT DALAM
PENDAYAGUNAAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN**



**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**


**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

**PERANSERTA MASYARAKAT DALAM
PENDAYAGUNAAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



H. Machsoen Ali, S.H., M.S.
NIP. 130 355 366

Penyusun,



Siti Salasatun
NIM. 039714478

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Meskipun dalam UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup tidak mengatur secara jelas mengenai pengelolaan limbah B3, namun oleh Pemerintah hal ini kemudian di tindak lanjuti dengan dikeluarkannya beberapa peraturan pemerintah tentang pengelolaan limbah B3, yaitu PP No.18 Tahun 1999 dan PP No.85 Tahun 1999. Dengan dikeluarkannya beberapa peraturan pemerintah tersebut dalam kurun waktu kurang lebih 8 (delapan)bulan, maka ini menunjukkan ada upaya dari pemerintah untuk mengakomodir berbagai kritik, saran, dan upaya penyempurnaan ketentuan-ketentuan yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kenyataan di lapangan.
- b. Peranserta masyarakat merupakan mekanisme kontrol masyarakat disekitar lokasi proyek terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan melalui saran, pendapat atau keberatan-keberatan yang disampaikan kepada instansi yang berwenang dibidang perizinan rencana usaha dan/atau kegiatan. Dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup hak dan kewajiban setiap orang sebagai anggota masyarakat untuk berperanserta meliputi peran dalam proses pengambilan keputusan, maupun dengar pendapat telah mendapatkan dasar yuridisnya yaitu dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala